

Orang Tua Bercerai Dengan Pemilik Yayasan AL- Khoirot, Faneshia Amelia Asihanti Dikeluarkan Dari Sekolah

Sopiyan Hadi - TANGERANG.INDONESIASATU.CO.ID

Nov 26, 2020 - 12:18




TANGERANG — Buntut dari Perceraian sang ibu dengan pemilik yayasan AL-KHOIROT, yang beralamat di kp gebang, desa sukadamai, Kecamatan cikupa, Kabupaten Tangerang, Faneshia Amelia Asihanti (16), siswa kelas I2 MM 1 SMK AL - KHOIROT diberhentikan dari yayasan tempat dia menimba ilmu.

Orangtua siswa, Umy Sifa (45), mengatakan, dirinya mendapatkan edaran dikeluarkannya sang anak dari sekolah melalui pesan WA group sekola, selasa tgl (17/ 11/ 2020) pagi jam 6, namun ia tidak mengindahkan pesan WA tersebut dan tetap menyuruh anaknya sekolah, dan ketika disekolah anak saya diberitahukan oleh guru bahwa anak saya sudah di keluarkan disini, menurut pengakuanya kepada Indonesiasatu.co.id pada rabu, (25/11/2020)

Ternyata, menurut umy Sifa, pihak sekolah tak mau menerima anaknya dan Akhirnya, sejak hari itu hingga sekarang anaknya tidak sekolah. Umy sifa mengaku kaget apa alasanya, dan kenapa harus mengeluarkan anak saya. Namun, diduga, ketua yayasan AL - KHOIROT H. Ata Syuhada marah hanya karena saya selaku mantan istrinya sudah tidak bersama lagi dan anak saya jadi pelampiasan beliau.tapi saya tetap menyuruh anak saya masuk sekolah, karna pemberitahuan anak saya dikeluarkan melalui pesan WA group.namun secara pisikis anak saya jadi malu karna ada pemberitahuan itu dari wa group. tuturnya.

Image not found or type unknown



"Hanya gara-gara saya bukan lagi istrinya dan anak saya jadi pelampiasannya, seharusnya pihak yayasan tidak boleh semena mena seperti itu, anak saya tidak tahu apa apa, dan sekarang secara psikologi anak saya merasa terganggu,Katanya.

Ketidakadilan yang dialami anak tersebut kemudian dilaporkan Umy Sifa kepada pengacara untuk ditindaklanjuti kepada pihak terkait. Abu Bakar SH,M.H selaku kuasa hukum menilai ada pelanggaran yang dilakukan ketua yayasan dalam hal ini.

Pelanggarannya terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak serta tentu saja pelanggaran terhadap Pasal 31 UUD 1945 yang menjamin hak anak-anak Indonesia untuk mengakses pendidikan.

Abu Bakar SH,M.H, Akan mendampingi Umy Sifa dan Faneshia Amelia Asihanti untuk Mengadukan Ke dinas pendidikan provinsi dan komnas perlindungan Anak untuk mengadukan hal tersebut.

Saya akan dampingi klien saya bukan hanya permasalahan ini, karna kalau dirunut dari awal umy sifa juga merasa dicemarkan nama baiknya atas masalah perceraian dibawah tekanan,

kalu mau ber cerai di rumah saja bisa dengan cara baik baik kenapa ini haru dikantor polisi, seolah olah klien saya adalah pelaku kejahatan, saya selaku kuasa hukum akan menindak lanjuti permasalahan ini ke jalur hukum, tutur Abu Bakar SH, M.H.

(sopiyan)